



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 201 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**FORUM ANAK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
MASA BAKTI 2024–2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Anak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2024–2025;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG FORUM ANAK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2024–2025.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa bakti 2024–2025 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Para Walikota Kota Administrasi, Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, para Camat dan para Lurah menetapkan Forum Anak sesuai tingkatan pada wilayah masing-masing.
- KETIGA : Masa bakti kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA selama 2 (dua) tahun.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda  
Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 201 TAHUN 2024  
TENTANG  
FORUM ANAK PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2024–2025

FORUM ANAK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
MASA BAKTI 2024–2025

I. SUSUNAN KEPENGURUSAN

- A. Pembina : Gubernur DKI Jakarta
- B. Pendamping : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- C. Fasilitator : 1. Ade Ibnu  
2. Aubert Ardiyanto  
3. Catur Mukti Nugroho  
4. Dewi Oktaviani  
5. Efi Sofiah Pajarina  
6. Fahrul Zickri  
7. Hanna Balqis  
8. R. Muhammad Masykur Azhar  
9. Ricardo Eric Kristianto  
10. Ade Ilhamullah
- D. Pengurus
1. Ketua : Dioniyoga Pratama
2. Wakil Ketua : Salsyabilla Syafa Azzahra
3. Sekretaris I : Aulia Putri Bilqist
4. Sekretaris II : Pramadisa Qysysina Aulia
5. Bendahara I : Intan Fadhilah Rahman
6. Bendahara II : Yecika Yemima Larasasti
7. Divisi-Divisi
- a. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan
- Ketua : Muhammad Pasha Aditya Khristawan
- Anggota : 1) Putri Nabillah Salwa  
2) Najja Muamalah  
3) Mutiara Pajriah  
4) Meifa Afarine Noya  
5) Faziramutia

## b. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Ketua : Rafania Azalea  
 Anggota : 1) Muhammad Ikhsan Siradz  
 2) Ruby Putri Novianti  
 3) Audri Nayla Putri  
 4) Erika Wahyuningsih

## c. Divisi Kesehatan dan Kesejahteraan

Ketua : As Syfa Fauzia  
 Anggota : 1) Salwa Arzety Siti Zulayka  
 2) Ken Dimas Mahendra  
 3) Evi Dwi Nur Atika  
 4) Advaya Fathin Satriya

## d. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Ketua : Putri Jeshifa Laurel  
 Anggota : 1) Keyrent Deborah Immanuelz Yustin  
 2) Jeinne Putri Syah  
 3) Zihan Sastra Zed Mahendra  
 4) Juliyas Satriani  
 5) Putri Maya Agustiani

## e. Divisi Perlindungan Khusus

Ketua : Anwar Syarif  
 Anggota : 1) Chesar Fakhri  
 2) Muhammad Kahfiesyah Al Habsyi  
 3) Kesya Gabriella Jelita  
 4) Nayla Nisa Zaliani

## f. Divisi Media Kreatif

Ketua : Muhammad Zaky Hudaya Surya Natanegara  
 Anggota : 1) Ayla Adhinda Pramono  
 2) Maria Gabyriel Bernadetta Nainggolan  
 3) Dimas Firdiawan  
 4) Andi Tenri Azzah  
 5) Verrel Vidian Rafa  
 6) Kirana Flazea Hartawan  
 7) Salifah Haniyya Sofyan

## g. Divisi Sosialisasi Hak Anak

Ketua : Zahra Ramadhani  
 Anggota : 1) Rifni Cahya Wulandari  
 2) Qinara Hanin  
 3) Marchelina Khairani  
 4) Muhammad Yazid Saprizal

## 8. Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak

- Ketua : Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : a. Ade Ilhamullah  
b. Fajar Pratama  
c. Indah Nuansa Bukusu  
d. Syahfira Roszah  
e. Nahuda  
f. Novia Hendriyati

## II. URAIAN TUGAS

- A. Pembina : 1. mengarahkan pelaksanaan Forum Anak; dan  
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- B. Pendamping : 1. bertanggung jawab kepada Pembina dalam penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak;  
2. memastikan dan menjamin anak dapat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa adanya diskriminasi dan/atau intimidasi;  
3. memastikan tidak adanya mobilisasi atau intervensi orang dewasa yang disuarakan oleh anak;  
4. memberikan akses kepada Forum Anak dalam menyuarakan aspirasi anak di legislatif, eksekutif, dan yudikatif;  
5. membina dan mengedukasi anak terkait hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) dan konvensi/instrumen internasional terkait lainnya, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama anak;  
6. meningkatkan kapasitas anak dalam menjalankan peran partisipasi anak dalam perencanaan dan pembangunan;  
7. mengedukasi dan mendampingi anak dalam menjalankan peran sebagai agen pelopor dan pelapor;  
8. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan;  
9. menerima aduan anggota Forum Anak terkait implementasi pemenuhan hak anak di daerah dan meneruskannya kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab;  
10. menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak dalam hal fasilitator tidak dapat menyelesaikan; dan  
11. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Forum Anak.

- C. Fasilitator
- : 1. memfasilitasi anggota Forum Anak untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa adanya diskriminasi maupun intimidasi;
  2. memberikan akses kepada anggota Forum Anak dalam menyuarkan aspirasi mereka kepada orang dewasa;
  3. mengedukasi anak terkait hak anak berdasarkan KHA, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama anak;
  4. memberikan saran strategis kepada anggota Forum Anak dalam menjalankan peran partisipasi anak;
  5. memfasilitasi setiap kegiatan yang diikuti maupun yang diselenggarakan oleh Forum Anak; dan
  6. menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak dan dalam hal fasilitator tidak dapat menyelesaikan maka menyampaikan kepada pendamping.
- D. Pengurus
1. Ketua
    - : a. memimpin, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas anggota Forum Anak;
    - b. menyusun rencana program kegiatan Forum Anak;
    - c. mengajukan usulan alokasi anggaran pelaksanaan tugas Forum Anak;
    - d. memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan tugas anggota Forum Anak Provinsi dan Forum Anak Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;
    - e. menggalang sumber daya dan mitra potensial/kolaborasi dengan masyarakat untuk merencanakan, mengembangkan pelaksanaan Forum Anak; dan
    - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab Forum Anak Provinsi.
  2. Wakil Ketua
    - : a. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya; dan
    - b. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya.
  3. Sekretaris I
    - : a. menyediakan bahan dalam rangka mengoordinasikan tugas Forum Anak Provinsi;
    - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan kegiatan Forum Anak Provinsi;
    - c. menyiapkan administrasi terkait kegiatan Forum Anak;
    - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Forum Anak;

- e. menyusun kebijakan, dan melakukan kerja sama/kolaborasi dengan masyarakat/mitra potensial pelaksanaan kegiatan Forum Anak Provinsi; dan
  - f. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum Anak Provinsi.
4. Sekretaris II : a. mewakili Sekretaris I apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya; dan  
b. membantu Sekretaris I dalam pelaksanaan tugasnya.
5. Bendahara I : a. membantu tugas Ketua;  
b. mengelola keuangan Forum Anak;  
c. bertanggung jawab atas keuangan Forum Anak; dan  
d. bertanggung jawab kepada Ketua.
6. Bendahara II : a. mewakili Bendahara I apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya; dan  
b. membantu Bendahara I dalam pelaksanaan tugasnya.
7. Divisi-Divisi :
- a. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan : 1) merancang kegiatan dan anggaran kegiatan Forum Anak di Divisi Hak Sipil dan Kebebasan Anak;  
2) menjalin kerja sama dengan instansi, baik pemerintah, swasta, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak;  
3) membuat materi advokasi, sosialisasi, edukasi dan Suara Anak Jakarta dengan materi hak sipil dan kebebasan anak; dan  
4) bertanggung jawab kepada Ketua.
  - b. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif : 1) merancang kegiatan dan anggaran kegiatan Forum Anak di Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;  
2) menjalin kerja sama dengan instansi, baik pemerintah, swasta, maupun LSM terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;  
3) membuat materi advokasi, sosialisasi, edukasi dan Suara Anak Jakarta dengan materi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; dan  
4) bertanggung jawab kepada Ketua.
  - c. Divisi Kesehatan dan Kesejahteraan : 1) merancang kegiatan dan anggaran kegiatan Forum Anak di Divisi Kesehatan dan Kesejahteraan;  
2) menjalin kerja sama dengan instansi, baik pemerintah, swasta, maupun LSM terkait pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan;

- 3) membuat materi advokasi, sosialisasi, edukasi dan Suara Anak Jakarta dengan materi kesehatan dan kesejahteraan; dan
  - 4) bertanggung jawab kepada Ketua.
- d. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya :
- 1) merancang kegiatan dan anggaran kegiatan Forum Anak di Divisi Pendidikan, Pemanfaatan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;
  - 2) menjalin kerja sama dengan instansi, baik pemerintah, swasta, maupun LSM terkait pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan, waktu luang dan kegiatan budaya;
  - 3) membuat materi advokasi, sosialisasi, edukasi dan Suara Anak Jakarta dengan materi pendidikan, pemanfaatan, waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - 4) bertanggung jawab kepada Ketua.
- e. Divisi Perlindungan Khusus :
- 1) merancang kegiatan dan anggaran kegiatan Forum Anak di Divisi Perlindungan Khusus Anak;
  - 2) menjalin kerja sama dengan instansi, baik pemerintah, swasta, maupun LSM terkait perlindungan khusus anak;
  - 3) membuat materi advokasi, sosialisasi, edukasi dan Suara Anak Jakarta dengan materi perlindungan khusus anak; dan
  - 4) bertanggung jawab kepada Ketua.
- f. Divisi Media Kreatif :
- 1) mempersiapkan tayangan sosialisasi di media sosial berdasarkan materi yang diberikan oleh Divisi sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e;
  - 2) mengelola dan mengoptimalkan semua media sosial milik Forum Anak Provinsi DKI Jakarta;
  - 3) memproduksi berita dan konten kreatif pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - 4) mewadahi kreativitas dan opini anggota Forum Anak; dan
  - 5) bertanggung jawab kepada Ketua.
- g. Divisi Sosialisasi Hak Anak :
- 1) melaksanakan program kerja terkait kampanye hak anak;
  - 2) menyiapkan media sosialisasi dan promosi hak anak;
  - 3) mengupayakan terlaksananya program kerja yang mendukung pemahaman hak anak dan isu perlindungan anak kepada anak dan masyarakat; dan
  - 4) bertanggung jawab kepada Ketua.

8. Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak

Melakukan penanganan atas pelanggaran kode etik penyelenggaraan Forum Anak Tingkat Provinsi, di antaranya:

- a. menerima laporan pelanggaran kode etik oleh anggota Forum Anak;
- b. menindaklanjuti laporan pelanggaran kode etik oleh anggota Forum Anak;
- c. menghubungkan anak pada layanan pendampingan psikologis oleh tenaga profesional dan/atau konseling teman sebaya; dan
- d. menghubungkan anak pada layanan pendampingan hukum oleh tenaga profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

